



**P U T U S A N**

**Nomor 118 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KASRI SYARIFUDDIN alias KASRI bin SYARIFUDDIN;**

Tempat Lahir : Parepare;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/31 Desember 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Andi Sinta, Kelurahan Ujung Lare,  
Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pare-Pare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASRI SYARIFUDDIN alias KASRI bin SYARIFUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 118 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASRI SYARIFUDDIN alias KASRI bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan *sachet* plastik bening dengan berat awal 0,5837 (nol koma lima delapan tiga tujuh) gram dan berat akhir 0,4511 (nol koma empat lima satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Roma Malkist;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Online Bold;
- 3 (tiga) *sachet* plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya lancip warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor telepon 082188469742 dan 089528298921;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASRI SYARIFUDDIN alias KASRI bin SYARIFUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 118 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening dengan berat awal 0,5837 (nol koma lima delapan tiga tujuh) gram dan berat akhir 0,4511 (nol koma empat lima satu satu) gram;
    2. 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Roma Malkist;
    3. 1 (satu) bungkus rokok merek Online Bold;
    4. 3 (tiga) saset plastik klip kosong ukuran kecil;
    5. 1 (satu) potongan pipet plastik yang ujungnya lancip warna hijau;Dimusnahkan;
  6. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  7. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor *handphone*: 082188469742 dan 089528298921;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 748/PID.SUS/2023//PT MKS tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pre yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 118 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pid/2023/PN Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 31 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Pare-Pare dan Pengadilan Tinggi Makassar) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 118 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare yang menyatakan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Andi Sinta Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening di dalam bungkusannya kemasan makanan ringan merek Roma Malkist serta 3 (tiga) saset plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet plastik di dalam bungkusannya rokok merek Online Bold ditemukan di atas tanah di belakang rumah, lalu petugas kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui panggilan telepon *via* WhatsApp menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram kemudian Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan akan menghubungi apabila ada yang ingin membeli sabu-sabu. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WITA orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa mengirimkan video tempat menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Lasiming, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Kota Parepare, lalu sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 118 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam bungkus rokok di pinggir jalan kemudian pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sukriadi dan mengonsumsi sedikit Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah lalu, orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengirimkan pesan WhatsApp menanyakan apakah Terdakwa telah mengambil sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa menjaga uang orang karena Terdakwa telah dipercaya. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan kecil dengan cara memindahkan menggunakan potongan pipet plastik yang ujungnya lancip isi dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut ke masing-masing saset plastik kosong ukuran kecil sebanyak 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah membayar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang yang tak dikenal tersebut melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan pesan menanyakan apakah Terdakwa sudah memiliki dana lalu Terdakwa menyatakan telah memperoleh dana sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan meminta nomor rekening orang tersebut lalu Terdakwa menerima nomor rekening BRI atas nama Ikbal. Sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menuju ke agen BRI Link di Jalan Andi Makkasau untuk melakukan pengiriman uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening atas nama Ikbal tersebut, dan setelah melakukan transfer lalu bukti slip pengirimannya Terdakwa foto lalu kirimkan ke nomor WhatsApp orang tersebut lalu bukti pengirimannya dihapus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.19 WITA Terdakwa kembali melakukan pengiriman uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Herman dengan nomor rekening 006401010336530, dan setelah melakukan transfer lalu bukti pengirimannya Terdakwa foto dan kirimkan kepada orang tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 118 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang laku terjual;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum mempertimbangkan secara adil, obyektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantara adalah barang bukti yang berhasil disita jumlahnya relatif sedikit yakni hanya dengan berat 0,5837 (nol koma lima delapan tiga tujuh) gram;
- Bahwa dengan berat barang bukti tersebut apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana putusan *judex facti*, tentu putusan tersebut menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya. Karena dalam perkara *a quo* Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit yaitu dengan berat awal 0,5837 (nol koma lima delapan tiga tujuh) gram, sedangkan dalam perkara lainnya dengan jumlah barang bukti sabu-sabu dengan berat belasan atau puluhan gram, dihukum kurang lebih sama dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa. Bahwa sangat tidak adil dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana sama dengan pelaku yang memiliki belasan atau puluhan gram;
- Bahwa oleh karena *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, obyektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 118 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 748/PID.SUS/2023//PT MKS tanggal 3 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 15 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KASRI SYARIFUDDIN alias KASRI bin SYARIFUDDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 748/PID.SUS/2023//PT MKS tanggal 3 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 15 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 118 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Ayumi Susriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 118 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)